

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380) 831234 Kupang



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 324 A /KEP/HK/2021

TENTANG

GUGUS TUGAS SISTEM INTEGRASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kualitas pelayanan publik mulai dari perencanaan, proses dan pelaksanaan serta evaluasinya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk gugus tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Gugus Tugas Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Fr. BENEDIKTUS POLO MAING
REMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 324 A /KEP/HK/2021

TANGGAL : 30 Agustus 2021

**SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS SISTEM INTEGRASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan terkait dengan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Sistem Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTT.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Sistem Integrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTT.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Sistem Integrasi pada setiap tahap pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTT mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan pelaksanaan Gugus Tugas Sistem Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTT; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			b. melakukan tugas kesekretariatan Gugus Tugas Sistem Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTT.
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data urusan daerah, perencanaan pembangunan dan data capaian kinerja program.
7.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab verifikasi dan penilaian dokumen data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk reuiu, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provisni NTT	Anggota	Bertanggung jawab terhadap penyediaan data penjabaran realisasi APBD.
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terhadap penyediaan data jumlah ASN di Provinsi NTT.
10.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terhadap penyediaan data penduduk Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT			
12.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinasi kesiapan materi dan segala administrasi pelaksanaan penyusunan LPPD Provisis NTT.
13.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah.
14.	Kepala Sub Bagian Adiministrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah.
15.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah.
16.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
17.	Petrus Manek, S. Fil/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, dan penyusunan laporan.
18.	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Mexi F. Doek, SH/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Deni Boi Mau/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Marselina Lina/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Mariana Mao/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, d
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014